

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan Negara atas kekuasaan (machtsstaat), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Undang Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang juga menjadi kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan Negara dan pembangunan.

Pemerintah dari tahun ketahun selalu berusaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berintegritas, hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan tersebut, salah satu faktor sarana produksi sangat penting dalam peningkatan prodikvitas dan produksi adalah industri pupuk. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan dan melakukan berbagai resolusi/ deregulasi kebijakan dibidang industri pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan industri pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani.

Industri pupuk telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi tanamannya.

Industri merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan suatu negara. Industri perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam usaha mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia yang tersedia. Pembangunan industri merupakan pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang.

Industri dalam sektor pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Petani sangat membutuhkan pupuk untuk perawatan tumbuhan peliharaannya, disamping itu petani akan memastikan kualitas mutu pupuk untuk tanamannya.

Industri pupuk menjadi bahan yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan industri pupuk bersubsidi yang berjalan dari tahun 2003 hingga sekarang. Pemberian pupuk atau pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman. Tujuan dilakukan pemupukan antara lain untuk memperbaiki kondisi tanah,

meningkatkan kesuburan tanah, memberi nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman.

Pupuk merupakan salah satu sumber nutrisi pertama yang diberikan kepada tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan proses produksi setiap hari tumbuhan membutuhkan nutrisi mineral dan air. Pupuk terbagi menjadi 2 (dua) jenis golongan, (1) Pupuk Organik dan (2) Pupuk Anorganik. Pupuk Organik atau dikenal dengan pupuk alam merupakan hasil akhir dari perubahan atau peruraian bagian-bagian atau sisa-sisa (seresah) tanaman dan binatang, misalnya pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, bungkil, guano, tepung tulang dan sebagainya. Sedangkan pupuk Anorganik atau pupuk buatan yang merupakan hasil industri atau hasil pabrik-pabrik pembuat pupuk (pupuk dari pabrik Sriwijaya, pabrik Kujang, dan lain-lain)¹.

Penjaminan mutu pupuk adalah pengujian mutu pupuk ataupun analisis kandungan jenis, populasi dan fungsi mikroba/mikrofauna, serta fotogenesitas di laboratorium sesuai dengan syarat mutu yang ditetapkan yang menghasilkan berupa hasil standar mutu pupuk yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Tekhniks Minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pupuk organik, pupuk hayati dan pembenahan tanah, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) : penjaminan mutu pupuk bertujuan untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, konsumen/pengguna

¹ Mul Mulyani Sutedjo, *Pupuk dan Cara Pemupukan*, Rineka Cipta, Cetakan. ke- 8, Jakarta, 2008, hal 90-94

dan memberikan kepastian usaha bagi produsen/pelaku usaha pupuk organik, pupuk hayati. Pada dasarnya setiap barang yang diperdagangkan di Indonesia wajib memenuhi standar nasional (SNI). Adapun sanksi memperdagangkan barang tidak sesuai SNI, adalah pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah)². Standar Nasional Indonesia adalah standar nasional Indonesia yang berlaku secara nasional di Indonesia. Pada tanggal 17 September 2014 telah disahkan Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Keberadaan SNI yang merupakan standardisasi produk di Indonesia memiliki tujuan sebagai mana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, berbunyi: “Standardisasi dan penilaian kesesuaian bertujuan:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan usaha serta kemampuan inovasi teknologi.
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan /atau jasa didalam negeri dan luar negeri”.

² Santoso Dan Akhmad Khisni, *Evektivitas Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Yang Dilakukan Oleh CV. Indo Agritama Jepara*, Dikutip dari jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017 No.1, Vol.12, hal 22.

Pengaturan SNI merupakan bentuk nyata dari keinginan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada konsumen. Perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut tercermin dari konsideran menimbang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen³.

Untuk itu pelaku usaha dalam hal ini untuk memuat isi dari Standar Nasional Indonesia diperlukan kesadaran untuk menjamin produk yang berada dipasaran menjadi daya saing didalam maupun diluar negeri sebagai standar untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dampaknya selain dapat melindungi konsumen SNI juga merupakan tolak ukur kualitas sebuah produk.

Permasalahan pelaku usaha yang sedang mengimplementasikan SNI tetapi diberikan sanksi pidana ini bisa saja diasumsikan dikarenakan oleh pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau habis masa berlakunya SNI maka dapat dibekukan sementara, atau dicabut dilarang mengedarkan barang, memberikan jasa dan menjalankan proses atau sistem serta mencakup pula larangan edar bagi barang impor yang tidak sesuai dengan SNI bagi yang Melanggar Sanksi. Sanksi administratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi setiap penyalahgunaan aturan SNI wajib dengan ancaman pidana penjara atau denda. Sanksi yang tegas sebagaimana disebutkan diatas membuktikan keseriusan pemerintah untuk

³ Budi Suhariyanto, *Cybercrime- urgensi pengaturan dan celah hukumnya*, (Jakarta: rajawali pers,2019) hal.9

menegakkan perlindungan pada kepentingan nasional dan sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing nasional.

Departemen Perindustrian (Depperin) kembali memperketat aturan standar kualitas untuk produk industri. Kali ini, Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 19/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) pupuk secara wajib. Kebijakan ini berlaku terhadap tujuh jenis pupuk antara lain pupuk urea, pupuk amonium sulfat (ZA), pupuk NPK padat, pupuk Super Fospat (SP-36), pupuk Tripel Superfospat (TSP), pupuk Fospat Alam untuk pertanian dan Pupuk Kalium Klorida (KCI).

Dengan penerapan SNI, pemerintah berkeinginan meningkatkan mutu pupuk guna peningkatan keberhasilan ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menjaga mutu dan ketersediaan pupuk, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memelihara kelestarian lingkungan. Maka perlu memberlakukan secara wajib SNI pupuk.

Salah satu contoh kasus pengedaran barang (pupuk) yang tidak memenuhi standar SNI sesuai dengan contoh studi putusan nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng sebagai berikut: Terdakwa MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN DZULKARNAEN mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Terdakwa MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN DZULKARNAEN sedang membawa 40 (empat puluh) karung pupuk merk Phoska dan 2 (dua) karung merk Petrocas yang diduga palsu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil, dan tidak dapat membawa surat jalan

maupun perizinan lainnya terkait pupuk yang di angkut. Pupuk Phoska milik MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN DZULKARNAEN tidak memenuhi SNI sebagai pupuk serta izin mengedarkan pupuk Phoska tersebut dari pihak yang berwenang. Serta ia juga tidak pernah mendaftarkan perizinan terkait pupuk Phoska ke pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan penulis tertarik untuk mengangkat sebagai skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penedaran Barang Industri Yang Tidak Memenuhi Sni”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedaran barang industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pidana yang melakukan pengedaran barang industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedaran barang industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) (Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pidana yang melakukan pengedaran barang industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) (Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran barang industri yang tidak memenuhi SNI.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini sebagai kajian bagi masyarakat umum untuk lebih memahami manfaat perlindungan konsumen dan pengaturan kewajiban SNI bagi produk yang beredar di Indonesia.
3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu diharapkan dapat memberikan referensi kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI). Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun

⁴ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

⁵ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶

⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap

undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁷ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut

⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Unsur – Unsur tersebut adalah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Pendapat Dari Prof.Mulyatno,S.H. menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjukkan pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam Bahasa Belanda adalah “toerekeningsvatbaar”, tetapi Pompe lebih suka menggunakan “toerkenbaar”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang

⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Depok; PT Rajawali Pers, 2017) hlm-48.

dimaksud didalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana.walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatanya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁹

Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Pendapat Dari Moeljatno bentuk untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi¹⁰.

Yang pertama merupakan faktor akal (*intektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, antara lain :

1. Jiwa si pelaku cacat;
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan
3. Gangguan penyakit jiwa¹¹

Tidak mampu untuk bertanggungjawab pasal 44 (1) KUHP merumuskan:

⁹ Ibid, hlm-85.

¹⁰ Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana, (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), hlm-165.

¹¹ Ibid, hlm 165-166

*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelije storing), tidak dipidana.”*¹²

Didalam pasal tersebut, dikatakan hal yang tidak mampu bertanggungjawab karena hal-hal tertentu, adalah jiwanya yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena adanya penyakit, dan sebagai akibatnya, tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

c. Kesengajaan atau kealpaan

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu : kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa¹³. Kesengajaan (*dolus*) adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perintahkan oleh undang-undang. Seperti juga yang telah disebutkan bentuk kesalahan kedua adalah kealpaan atau culpa. Keterangan resmi pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal kealpaan atau culpa si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan”

Simons mempersyaratkan dua hal untuk culpa yaitu :

1. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*)

¹² Pasal 44(1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Depok; PT Rajawali Pers,2017) hlm-95

2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*)¹⁴

Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Criminieel Wetboek* Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915) dimuat antara lain kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*)¹⁵

d. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal :

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)¹⁶

Di Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

¹⁴ Ibid, hlm-107

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika,2005) hlm-13

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok; PT Rajawali Pers,2017) hlm 126-127

- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.¹⁷

Menurut E. Utrecht alasan pemaaf adalah *Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* dipertanggungjawabkan kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.¹⁸

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan orang itu dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Pertama, keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah baik dilihat dari pejabat yang mengeluarkan perintah itu maupun dilihat dari macam perintah itu. Kedua, perintah yang dilaksanakan itu berdasarkan itikad baiknya harus merupakan

¹⁷ Moeljatno, Op.Cit, hlm-148

¹⁸ Frans Maramis, Op.Cit, hlm-134

bagian dari lingkungan pekerjaannya, dalam arti perintah tersebut memang sesuai dengan *job description* orang itu, bukan diluar pekerjaan orang itu.¹⁹

Didalam Hukum Pidana Kesalahan merupakan suatu unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tidak, hal ini diperkuat dengan adanya adagium yang dikenal, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam bahasa belanda disebut “*green straf zonder schould*”. Karena pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer von het materiele feit (fait materiele)* dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga baik delik-delik jenis *overtredingen* berlaku asas kesalahan, tidak mungkin dipidana.²⁰

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang

¹⁹ Mahrus Ali, Op. Cit, hlm-184

²⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta; Jakarta, 2008), hlm-153

tercela (*verwijtbaarheid*) yang padahakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*)²¹

Beberapa pengertian kesalahan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut D.Simons kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²²
- b. Menurut D. Jonkers didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu : Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*) - Meliputi juga sifat melawan hukum (*dewederrechtelijkheid*) Dan kemampuan bertanggungjawab (*detoerekenbaarheid*)²³

Umumnya diketahui bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga unsur, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

²¹ Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta; Ghalia Indonesia, 1992), hlm-135-136

²² Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013) hlm-114

²³ Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit. hlm-162

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²⁴

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

²⁴ Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm-41-42.

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.²⁵

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum

²⁵ Roeslan Saleh, 1983, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* ” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm-84.

memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.²⁶

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa

²⁶ *Ibid*, hlm-84

dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan *physchis* (*bathin*) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori

Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan : “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.²⁷

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat

²⁷ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm-171-176.

untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain²⁸:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang

²⁸ *Ibid*, Moeljatno, hlm-177

melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan²⁹

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) Tidak adanya Alasan

Penghapus Pidana salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

²⁹ Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm-125

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapusan pidana yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akalnyanya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi :
“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan³⁰17. Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm-61.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugastugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam : Pasal 166 KUHP

Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturanan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan luru dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.³¹

Pasal 186 Ayat (1) KUHP “Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau

³¹ *Ibid*, hlm-168-169

menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini. Pasal 314 ayat (1) KUHP “kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan/dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hulang)³²

B. Tindak Pidana Pengedaran Barang Industri Pupuk

1. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Barang Industri Pupuk

Tindak pidana pengedaran barang industri pupuk merupakan rumusan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar pengedaran barang industri pupuk.

Secara umum, yang di maksud dengan pengedaran barang industri pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara yang diedarkan ke masyarakat bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

³² *Ibid*, hlm-56-57

Setiap orang yang berkeinginan untuk mendirikan suatu perusahaan industri pupuk maupun untuk memperluas perusahaannya berkewajiban untuk mendapatkan izin usaha industri pupuk. Izin ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan dari perusahaan tersebut dan juga untuk melihat bahwa pendirian usaha tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sepanjang berkaitan dengan pendirian suatu perusahaan atau perluasan usaha industri pupuk tersebut.

Apabila seseorang tidak memenuhi ketentuan ini maka orang tersebut telah melanggar hukum. Yang dilihat adalah orang tersebut apakah sengaja untuk tidak memperoleh izin usaha industri pupuk atau apakah orang tersebut dengan secara sengaja untuk tidak memperoleh izin usaha industri pupuk. Apabila orang-orang tersebut dengan secara sengaja untuk tidak memperoleh izin usaha industri pupuk, maka orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana di bidang industri pupuk sehingga dapat dikenakan pidana, baik pidana penjara dan/atau pidana denda. Penghitungan lamanya pidana penjara atau pidana denda dilihat dari niat orang tersebut.

Setelah memperoleh izin usaha industri pupuk suatu usaha wajib menyampaikan kepada instansi yang berwenang mengenai informasi industri pupuk. Penyampaian informasi industri pupuk dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Informasi industri pupuk ini nantinya akan dipergunakan dalam rangka, bahan penetapan kebijakan impor bahan baku, bahan pendukung dan sebagainya. Mengenai standarisasi produk dan jasa hendaknya dibuat suatu sistem standarisasi yang mewajibkan setiap usaha di bidang induatri pupuk untuk mematuhi. Hal ini dimaksudkan demi peningkatan kualitas dari barang dan jasa

yang dihasilkan sehingga Indonesia tidak lagi menjadi pasar dari produk-produk orang lain. Dan barang kita akhirnya kalah di negeri sendiri.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengedaran Barang Industri Pupuk

Unsur-unsur tindak pidana pengedaran barang industri pupuk, meliputi unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut :

a. Unsur-unsur subjektif

Unsur – unsur subjektif yang terdiri dari sengaja atau culpa. Berdasarkan unsur subyektif, tindak pidana pengedaran barang industri pupuk dibedakan yakni, Jika dilakukan dengan sengaja, maka tindak pidana pengedaran barang industri pupuk tersebut dinyatakan sebagai kejahatan. Jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka tindak pidana pengedaran barang industri pupuk tersebut termasuk pelanggaran.

Dalam kasus memperjualbelikan pupuk bersubsidi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, maka dari itu Tindak Pidana Ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan. Dalam *crimineel wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”. Prof. Satochid Kartanegara menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah : “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*waten*) akan akibat dari perbuatan itu”.³³ Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak yang akan menimbulkan bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.

³³ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm-13

b. Unsur-unsur objektif,

Unsur – unsur objektif yang terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Akibat perbuatan;
- 3) Keadaan-keadaan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Dalam uraian di atas dapat di simpulkan bahwa semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan, salah satu unsur saja tidak terbukti maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan. Dan ketika semua unsur telah terpenuhi maka akan ada sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut berupa sanksi pidana.

3. Jenis Tindak Pidana Pengedaran Barang Industri Pupuk

Dalam pengedaran barang industri pupuk terdapat beberapa jenis tindak pidana pengedaran barang industri pupuk yaitu :

- a) Tidak bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum
- b) Tidak memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
- c) Tidak memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yakni surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar perusahaan (TDP), dan surat izin tempat usaha (SITU) Perdagangan
- d) Tidak memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;

- e) Tidak mempunyai jaringan paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
- f) Tidak rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor baru;
- g) Tidak memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen.
- h) Tidak berhubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara Produsen dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus memiliki surat ijin usaha perdagangan agar dapat mengedarkan barang industri pupuk ke masyarakat

C. Syarat-syarat Penerbitan Barang Industri Pupuk

Menurut Pasal 4 Undang-undang tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk;

- a) Permohonan pendaftaran pupuk an-organik dapat dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian dan perubahannya, bagi badan usaha (Usaha Dagang, Firma, CV, NV), dan badan hukum (PT, Koperasi);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pupuk an-organik;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d. Surat keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mewakili badan usaha atau badan hukum;
 - e. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran pupuk;
 - f. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri;
 - g. Contoh/konsep label dan kemasan;
 - h. Surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang;
 - i. Melampirkan sertifikat SNI bagi pupuk an-organik yang telah mendapatkan sertifikat SNI dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).
- b) Pendaftaran pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau kuasanya.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa untuk keberlangsungan suatu usaha, pemilik usaha perlu mengurus berbagai perizinan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sebagai bukti legalitas usaha tersebut. Khusus untuk usaha di bidang industri pupuk, pengusaha harus memiliki **Izin Usaha Industri (IUI)** yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah. Dengan memiliki IUI resmi, suatu usaha industri pupuk akan diakui keberadaannya secara hukum dan akan lebih mudah untuk berkembang ke skala industri yang lebih besar.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm-140

³⁵ *Ibid*, hlm-141

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁶

2. Syarat-syarat Pertimbangan Hakim

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan;

”Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”³⁷

Mengacu pada tujuan pembedaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru,

³⁶ *Ibid*, hlm-142

³⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm-193-194.

dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena peneliti bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) (Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng) serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pidana yang melakukan pengedaran barang industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) (Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan Pasal 53 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 120 Ayat (2) UURI Nomor 3/2014 tentang Perindustrian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pendekatan kasus (*The Case Approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng.

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Sumber hukum primer : merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti dari Pasal 53 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 120 Ayat (2) UURI Nomor 3/2014 tentang Perindustrian dan Studi Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN Wng.
2. Sumber hukum sekunder : merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, Contohnya adalah buku-buku literatur dan sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Sumber hukum tersier : merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum dan internet.³⁸

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 53 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 120 Ayat (2) UURI Nomor 3/2014 tentang Perindustrian adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN Wng.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana Perdana Media Grub, Jakarta, 2005 hlm-141.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada sesuai dengan Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN Wng.